PPh
Pasal 4 ayat (2)

Latar Belakang Berlakunya Pajak Penghasilan Bersifat Final

Dalam penjelasan UU no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 , dijelaskan terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari pengenaan pph final yaitu:

- Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat
- Kesederhanaan dalam pemungutan pajak
- Berkurangnya beban administrasi baik bagi WP maupun DJP
- Pemerataan dalam pengenaan pajak
- Memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter

Alasan Lain

Asas kesederhanaan sehingga penghitungannya menjadi lebih mudah dan sederhana. Namun hal tersebut akhirnya berdampak pada

Pengenaan Pajak Penghasilan menjadi tidak adil karena tidak memperhatikan kemampuan dari wajib pajak, sehingga pada akhirnya jenis penghasilan yang dikenakan final menjadi terbatas

Pengertian PPh Final

Yaitu pajak yang tidak dapat dikreditkan/dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak atau pada saat perhitungan PPh dalam SPT Tahunan.

Sehingga pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, perhitungan pajaknya harus diselesaikan dan dilunasi dalam masa pajak yang sama seperti pada saat mereka menerima penghasilan dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak

Pemotong PPh Pasal 4 ayat 2

Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu (WP badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan WP orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2))

Apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh si pihak pemotong tersebut

Namun, apabila WP menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka WP tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut,

OBJEK PPH PASAL 4 AYAT (2)

TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2)

Objek	Tarif	Peraturan	Keterangan
Bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, SBI, dan diskon jasa giro	20%	• PP No. 123 Tahun 2015 • KMK No. 51/KMK.04/2001 jo. PMK No. 26/PMK.010/2016 • PP No. 16 Tahun 2009 jo. PP No. 100 tahun 2013	(penjelasan di slide berikutnya)
Bunga simpanan yang dibayar koperasi kepada anggota	10%	• Pasal 17 ayat 7 • PP No. 15 Tahun 2009	> Rp250.000 per bulan (jika < Rp 250.000, tarif 0%)
Deviden	10%	• Pasal 17 ayat 2C/PP No. 19 Tahun 2009	
Hadiah Undian	25%	PP No. 132 Tahun 2000	Dari jumlah bruto hadiah undian
Transaksi Derivatif	2,5%	PP No. 17 Tahun 2009	Dari margin awal

TARIF PPH PASAL 4 AYAT (2)

Objek	Tarif	Peraturan	Keterangan
• Penjualan saham pendiri • Penjualan saham bukan pendiri	0,5% 0,1%	• PP No. 14 Tahun 1997 • KMK No. 282/KMK.04/1997 • SE-15/PJ.42/1997 • SE-06/PJ.4/1997	
Jasa Konstruksi	2-6%	• PP No. 51 Tahun 2008 • PP No. 40 Tahun 2009	(penjelasan di slide berikutnya)
Sewa atas tanah dan/atau bangunan (termasuk real estate)	1% 5%	PP No. 71 Tahun 2008	(1% utk pengalihan Rumah Sederhana dan RUSUN Sederhana)
Transaksi penjualan dan pengalihan saham oleh modal ventura	0,1%	PP No. 4 Tahun 1995	

TARIF PAJAK PENGHASILAN UNTUK BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI (PP NO. 123 TAHUN 2015)

Objek	Tarif x jumlah bruto	Keterangan
Atas bunga deposito dalam USD yang bersumber dari Devisa Hasil Ekspor	10% 7,5% 2,5% 0%	• Deposito jangka waktu 1 bln • Deposito jangka waktu 3 bln • Deposito jangka waktu 6 bln • Deposito jangka waktu >6 bln
Atas bunga deposito dalam Rupiah yang bersumber dari Devisa Hasil Ekspor	7,5% 5% 0%	• Deposito jangka waktu 1 bln • Deposito jangka waktu 3 bln • Deposito jangka waktu 6 bln atau > 6 bln
Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari Deposito selain dari Deposito (a) dan (b)	20%	• Terhadap WPDN dan BUT • WPLN (atau dengan tarif berdasarkan P3B/tax treaty

DIKECUALIKAN PPH FINAL

Pasal 4 Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001

- bunga dari deposito/tabungan/SBI sepanjang jumlah deposito/tabungan/SBI tidak lebih dari Rp7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- bunga diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- bunga deposito/tabungan/diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

TARIF PAJAK PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI (PP NO. 100 TAHUN 2013)

	Tarif	Keterangan	
Bunga dari Obligasi dengan kupon	• 15% • 20% (atau tarif P3B)	Dari jumlah bruto	• WPDN & BUT • WPLN selain BUT
Diskonto dari Obligasi dengan kupon	• 15% • 20% (atau tarif P3B)	dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan	• WPDN & BUT • WPLN selain BUT
Diskonto dari Obligasi tanpa bunga	• 15% • 20% (atau tarif P3B)	dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan	• WPDN & BUT • WPLN selain BUT
bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang	• 5% • 15%	• Untuk tahun 2014– 2020 • Untuk tahun 2021 – seterusnya	

BUNGA OBLIGASI YANG TIDAK DIKENAI PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2)

WP dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK

WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

TARIF PAJAK PENGHASILAN UNTUK JASA KONSTRUKSI (PP NO. 51 TAHUN 2008)

No	Jenis Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	SIFAT	Tarif	Mekanisme Pelunasan	
					Pengguna Jasa Pemotong PPh	Pengguna Jasa Bukan Pemotong PPh
1.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	Final	6%	Dipotong oleh Pengguna jasa sebesar: Tarif x Jumlah Pembayaran tidak termasuk PPN	Disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebesar: Tarif x Jumlah Penerimaan Pembayaran tidak termasuk PPN
2.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Memiliki kualifikasi Usaha (Kecil, Menengah dan Besar)	Final	4%		
3.	Pelaksanaan Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	Final	4%		
4.	Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	Final	2%		
5.	Pelaksanaan Konstruksi	Menengah dan Besar	Final	3%		

PENGECUALIAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pembebasan PPh yang bersifat final diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas:

1. Orang pribadi yang mempunyai **penghasilan di bawah PTKP** yang jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunannya **kurang dari Rp60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah) dan **bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah**
2. **Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah** yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, **sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan**;
3. **Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sehubungan dengan hibah** yang diberikan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, **sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau**
4. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan **warisan.**

PENGECUALIAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pembebasan PPh yang diberikan secara langsung **tanpa** penerbitan **S**urat **K**eterangan **B**ebas:

1. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna **pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;PENJELASAN UMUM**
2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang **tidak termasuk subjek pajak.**

PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN

TARIF

10% dari jumlah bruto nilai persewaan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentan Persewaan Tanah dan Bangunan

PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dikenakan PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pemotongan	Penyetoran	Pelaporan
Dilakukan oleh pihak yang membayarkan (penerima jasa) dengan cara menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) rangkap tiga	▪ Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dengan SSP atas nama dan NPWP pemotong pajak ▪ Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikut ▪ Penyetoran dilakukan ke bank persepsi dan Kantor Pos	Paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2)

Penghasilan dari Persewaan Tanah/Bangunan atau Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Penyetoran PPh dapat dilakukan oleh pihak penerima penghasilan apabila pihak yang membayarkan bukan Pemotong Pajak

Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan sendiri (tanpa melalui pemotongan)

Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikut

Pelaporan paling lambat tetap tanggal 20 bulan berikut

SOAL 1

PT Bangun Ruko Selalu menyewakan 1 unit ruko kepada Donna Natasha, pemilik salon kecantikan "Bondhing". Harga sewa yang disepakati adalah Rp20.000.000,00 per tahun. Donna Natasha menyewa ruko tersebut untuk jangka waktu 1 tahun mulai tanggal 1 September 2013 s.d. 31 Agustus 2014. Pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2013. Donna Natasha tidak termasuk orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Jawaban 1

Mengingat Donna Natasha tidak termasuk sebagai orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, maka PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan ruko wajib dibayar sendiri oleh PT Bangun Ruko Selalu.

PPh yang wajib dibayar sendiri adalah:
10% x Rp20.000.000,00 = Rp2.000.000,00.

Kewajiban PT Bangun Ruko Selalu adalah:

- melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp2.000.000,00 paling lambat tanggal 16 September 2013;
- melaporkan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Agustus 2013 paling lambat tanggal 20 September 2013.

Soal 2

PT Bank Berlian Tbk. menyelenggarakan program tabungan berhadiah “Berlian Menjemput Impian”. Program hadiah tersebut diikuti oleh nasabah produk tabungan Berlian Investa. Hadiah diberikan secara rutin kepada nasabah yang terpilih melalui undian. Hadiah yang disediakan adalah berupa hadiah tabungan sebesar Rp200.000.000,00 dengan ketentuan pajak atas hadiah undian ditanggung oleh pemenang.

Penarikan undian “Berlian Menjemput Impian” dilakukan pada tanggal 12 Juli 2013 dengan pemenang adalah Tere Andraini. Hadiah dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2013.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas hadiah undian tersebut?

Jawaban 2

Atas penghasilan berupa **hadiah undian** dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final.

PT Bank Berlian Tbk. wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan berupa hadiah undian yang diterima oleh Tere Andraini dengan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah undian.

PPh yang wajib dipotong oleh PT Bank Berlian Tbk. adalah:
25% x Rp200.000.000,00 = Rp50.000.000,00.

Kewajiban PT Bank Berlian Tbk. sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:

- melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp50.000.000,00 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Tere Andraini;
- melakukan penyetoran atas PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut paling lambat 12 Agustus 2013;
- melaporkan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh yang bersifat final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Juli 2013 paling lambat tanggal 20 Agustus 2013.

That’s all. Thank you! ☺